



KONTRAK JASA PENGADAAN PEKERJAAN PENGADAAN JASA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA (PJR) CABANG PURBALEUNYI PT JASA MARGA (PERSERO)

Nomor : CH.HK.08.028

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua ribu tujuh belas** (10-3-2017), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Ricky Distawardhana, General Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Plaza Tol Pasteur Jalan Dr. Djundjunan No. 257, Bandung 40164, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku General Manager Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 002/AA.P-6a/2014 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan, Nomor: 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Nomor: 160/KPTS/2014 Tanggal 24 September 2014 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, berikut perubahan-perubahannya dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama".
- II. Adhi Tasiwa, Direktur PT. Multi Adhi Perkasa, yang berkedudukan Jalan Pungkur No. 34 Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Multi Adhi Perkasa, dengan demikian mewakili Direksi PT Multi Adhi Perkasa dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili atas PT Multi Adhi Perkasa yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Diana Indrawati Hermawan, SH Notaris di kota Bandung, dengan Akta Nomor 04 tanggal 5 Desember 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0114825 tanggal 30 Desember 2016 selaku Penyedia Jasa Pemborongan, untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada:

1. Surat Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan (Gunning)

Nomor

: CH.PM.02.408 : 8 Maret 2017

Tanggal

2. Surat Pengumuman Hasil Pelelangan

Nomor

: 01/2017/Pan-Lelang/PJR/18

Tanggal

: 3 Maret 2017

3. Surat Penetapan Pemenang Pelelangan

Nomor

: CH.PM.01.371

Tanggal

: 3 Maret 2017

Parat PT	Paraf PT Jasa Marga
Multi Adhi Perkasa	(Persero (Tbk
Ja-	4





4. Lampiran Dokumen Kontrak yang meliputi ;

a. Buku I : Instruksi Kepada Penawar b. Buku II : Ketentuan Umum Kontrak

c. Buku III : Spesifikasi dan Gambar Rencana d. Buku IV : Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) e. Buku V : Rancangan Surat Perjanjian Kerja

5. Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang tercantum dalam :

a. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia

b. Peraturan=peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh Departemen, Lembaga dan Instansi Pemerintah.

c. Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

d. Lain-lain syarat umum yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlaku.

e. Petunjuk lisan maupun tertulis yang diberikan Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Kontrak dan atau Satuan Tugas.

6. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampirannya nomor 262/SK/MAP/II/2017 tanggal 25 Februari 2017, setelah melalui proses Pelelangan.

Pasal 2 LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas serta kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Patroli Jalan Raya (PJR) Cabang Purbaleunyi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah ditegaskan dalah Pasal-pasal dibawah ini.
- 3. Lokasi Pekerjaan adalah PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Cabang Purbaleunyi.

Pasal 3 JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 1. Perjanjian ini didasarkan atas harga satuan Pekerjaan (unit price) dan merupakan harga pasti (fixed price) serta tidak berubah akibat eskalasi kecuali ada kebijakan Pemerintah dibidang moneter, maka dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian.
- Harga satua Pekerjaan (unit price) adalah Rp. 8.827.500.000,00 (Delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) /perbulan/unit kendaraan beserta kelengkapannya termasuk pajak-pajak yang berlaku bagi Perusahaan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen).
- Jumlah unit kendaraan beserta kelengkapannya yang disewa dari PIHAK KEDUA sebanyak 6 (enam) unit.

Paraf PT	Paraf PT Jasa Marga
Multi Adhi Perkasa	(Persero (Tbk





- 4. Nilai Kontrak Pekerjaan adalah Harga Satuan Pekerjaan dikalikan jumlah unit kendaraan beserta kelengkapannya dikalikan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, dengan Total Nilai Kontrak sebesar Rp 1.906.740.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak yang berlaku bagi Perusahaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 5. Biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian Kerja dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

 Jangka waktu Kontrak ini adalah untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Kendaraan beserta kelengkapannya oleh kedua belah pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

2. Jangka waktu pelaksanaan penyerahan kendaraan beserta kelengkapannya selambatlambatnya **21 (dua puluh satu) hari kalender** terhitung sejak Kontrak ditandatangani Para Pihak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

Pasal 5 JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA sebelum menandatangani Perjanjian ini terlebih dahulu wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 95.337.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa berlaku sampai dengan Serah Terima Pekerjaan/Barang ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang masa berlakunya apabila diperlukan.
- 2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 Pasal ini harus berupa Bank Garansi yang dapat diterima dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA.**
- 3. PIHAK PERTAMA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan ini kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima Barang/Kendaraan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

 Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Kantor PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi dengan memperhitungkan kewajiban pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan serta denda apabila ada dan.

Jan 1	f





Pasal 22 PENUTUP

- Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, yang aslinya dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah)
- Untuk keperluan administrasi dibuat tembusan (copy) rangkap 5 (lima), baik lembar kesatu maupun kedua beserta tembusan-tembusan lainnya berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PT MULTI ADHI PERKASA

PT. MULTI ADNI PERKASA

Adhi Tasiwa Direktur PIHAK PERTAMA PT Jasa Marga (Persero) Tbk CABANG PURBALEUNYI

> METERAL TEMPEL 15E78AEF654050096

Ricky Distawardhana General Manager

Paraf PT	Paraf PT Jasa Marga
Multi Adhi Perkasa	(Persero (Tbk
Ju-	4